



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MICHAEL SUNJAYA ALIAS MICHAEL BIN MAMUN NURJAYA**
 2. Tempat Lahir : Brebes
 3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/21 April 1998
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Dusun Sukamandi RT/RW : 003/- Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa Michael Sunjaya als Michael Bin Mamun Nurjaya ditangkap pada 13 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto, S.H.,M.H., Marihot Tua Silitonga, S.H.,M.H, Dendi Matra Nagara, S.H., Hendra Wang Indera, S.H., Dieana Yiunifiel Herawati, S.Ip.,S.H., Susana,S.H., M.Arif Febrianto, S.H. berkantor di Jalan Gajah Mada No 57 RT 035 RW 014 Kelurahan Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38.2/LKBH-B/SK.KH/PID/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL SUNJAYA Als MICHAEL Bin MAMUN NURJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral sebagaimana telah didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL SUNJAYA Als MICHAEL Bin MAMUN NURJAYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit robin merek YASUKA 30 PK;Dirampas untuk negara
 - 2 (dua) papan segitiga;
 - 2 (dua) pipa ukuran 1½ dim berikut mata rajuk;
 - 1 (satu) selang ukuran 3 dim berikut pipa suntik;
 - 1 (satu) selang 3 dim;
 - 1 (satu) pipa 4 dim;
 - 1 (satu) buah pipa suntik;
 - 2 (dua) selang ukuran 1¼ dim;
 - 2 (dua) selang spiral ukuran 3 dim;
 - 2 (dua) selang spiral ukuran 2 dim;
 - 2 (dua) pipa T;
 - 2 (dua) karpet;
 - 2 (dua) drum;
 - 1 (dua) buah baskom berisikan pasir;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Michael Sunjaya Als Michael Bin Mamun Nurjaya bersama sama dengan saksi Suhada Als Hada Bin (Alm) Suminta, saksi Gaff Prilianli Als Gaf Bin Suharli, saksi Dzulfa Ramadan Als Zulfa Bin Ibnu Purwanto, dan 4 (orang) pekerja lainnya, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di tambang timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili “melakukan Penambangan Tanpa Izin”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, saksi Kresna Pandu Putra dan saksi Affriez Zian, Anggota POLRI mendapatkan informasi adanya dugaan aktifitas penambangan timah rajuk suntik tanpa dilengkapi perizinan dengan didampingi oleh saksi DENNY ERNANDES, PNS UPTD KPHP Gunung Duren DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya melakukan patroli dengan cara menyisir wilayah Damar pada aliran sungai Manggar namun sudah tidak ditemukan kegiatan penambangan dan sekira pukul 16.00 WIB pada saat hendak keluar dari wilayah Damar, terdengar adanya suara mesin tambang yang sedang beroperasi dan ditemukan adanya kegiatan timah jenis Rajuk Suntik di lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, pada saat ditemukan terdakwa bersama-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi Suhada Als Hada Bin (Alm) Suminta, saksi Gaff Prilianli Als Gaf Bin Suharli, saksi Dzulfa Ramadan Als Zulfa Bin Ibnu Purwanto dan 4 (orang) pekerja lainnya secara bersama-sama pada SET 1 dan SET 2 sedang melakukan penombakan pipa mata rajuk kedalam tanah dimana untuk sarana prasarana tambang dalam keadaan beroperasi/nyala. Selanjutnya saksi Kresna Pandu Putra dan saksi Affriez Zian berdasarkan Sprintug Nomor SP.Gas/30/V/Res.5.5/2024/Reskrim, Tanggal 14 Mei 2024 memberhentikan aktivitas penambangan bijih timah dan menanyakan siapa pemilik tambang dan terdakwa mengakui penambangan bijih timah tersebut miliknya;

Bahwa pada hari Senin 13 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa sendirian berangkat dari rumah menuju salah satu warung kopi wilayah Damar untuk bertemu dengan saksi Suhada Als Hada Bin (Alm) Suminta, saksi Gaff Prilianli Als Gaf Bin Suharli, saksi Dzulfa Ramadan Als Zulfa Bin Ibnu Purwanto dan 4 (orang) pekerja lainnya lalu selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB secara bersama-sama menuju lokasi tambang dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM), sesampainya di lokasi tambang sekira pukul 12.00 WIB, saksi Suhada Als Hada Bin (Alm) Suminta, saksi Gaff Prilianli Als Gaf Bin Suharli, saksi Dzulfa Ramadan Als Zulfa Bin Ibnu Purwanto, 4 (orang) pekerja lainnya dan terdakwa bekerja mencari pasir timah dengan cara terlebih dahulu pada SET 1 terdakwa mengisi BBM ke mesin tambang dan menghidupkan mesin robin sedangkan untuk saksi Suhada Als Hada Bin (Alm) Suminta, dan 2 (dua) pekerja lainnya memegang pipa rajuk bersiap untuk menurunkan/menombak dasar tanah. Sedangkan untuk SET 2 1 (satu) pekerja lainnya mengisikan BBM ke mesin tambang dan menghidupkan mesin robin sedangkan untuk saksi Gaff Prilianli Als Gaf Bin Suharli, saksi Dzulfa Ramadan Als Zulfa Bin Ibnu Purwanto dan 1 (satu) pekerja lainnya memegang pipa rajuk bersiap untuk menurunkan/menombak dasar tanah. Kemudian setelah mesin hidup, secara bersama-sama baik SET 1 dan SET 2 dilakukan penombakan pada dasar tanah yang berada didasar air yang mana hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan jarak antar SET \pm 5 (Lima) meter dimana pada saat itu terdakwa, para saksi dan pekerja lainnya merajuk/menobak sebanyak 9 (sembilan) lobang, terbagi pada SET 1 sebanyak 5 (Lima) Lobang sedangkan pada SET 2 sebanyak 4 (empat) Lobang;

Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan ponton rajuk suntik antara lain berupa 2 SET yaitu 2 (dua) unit robin merek Yasuka 30 PK, 2 (dua) Papan Segitiga, 2 (dua) Pipa ukuran 1½ dim berikut mata rajuk, 1 (satu) Selang ukuran 3 Dim berikut pipa suntik, 1 (satu) selang 3

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dim, 1 (satu) Pipa 4 Dim, 1 (satu) buah pipa suntik, 2 (dua) Selang ukuran 1¼ Dim, 2 (dua) Selang Spiral ukuran 3 Dim, 2 (dua) Selang Spiral ukuran 2 Dim, 2 (dua) Pipa T, 2 (dua) Karpet, 2 (dua) Drum. Setelah mesin robin dihidupkan maka selang spiral akan menghisap air lalu dihantarkan melalui selang untuk dihantarkan ke pipa T untuk membagi air dimana jalur pertama diarahkan ke selang monitor untuk digunakan menyemprot tanah didasar air untuk memudahkan mata rajuk masuk kedalam lobang. Sedangkan jalur kedua digunakan untuk menghisap tanah melalui spiral yang selanjutnya menuju ke pipa suntik lalu dihantarkan pasir yang dihisap keatas sakkan agar pasir tersebut dipisahkan dari biji timah dengan bantuan karpet, kemudian karpet-karpet tersebut diangkat dari atas sakkan kemudian diletakkan di tanah, selanjutnya sakkan diletakkan terpal kecil dan membersihkan karpet-karpet tersebut diatas terpal sampai bersih setelah karpet-karpet tersebut bersih, kemudian dimulai memisahkan antara pasir dengan biji timah apabila dianggap bersih kemudian diletakkan didalam wadah;

Bahwa terdakwa rencana memberikan gaji/upah kepada saksi Suhada Als Hada Bin (Alm) Suminta, saksi Gaff Prilianli Als Gaf Bin Suharli, saksi Dzulfa Ramadan Als Zulfa Bin Ibnu Purwanto, dan 4 (orang) pekerja lainnya menggunakan metode/sistem bagi hasil dengan pembagian pada SET 1 mendapatkan 20% (dua puluh persen) per orang/mesin dengan rincian yaitu terdakwa, saksi Suhada Als Hada Bin (Alm) Suminta, 2 (dua) pekerja lainnya, dan mesin. Sedangkan pada SET 2 mendapatkan 20% (dua puluh persen) per orang/mesin dengan rincian yaitu saksi Gaff Prilianli Als Gaf Bin Suharli, saksi Dzulfa Ramadan Als Zulfa Bin Ibnu Purwanto, 2 (dua) pekerja lainnya, dan mesin sebelumnya terdakwa potong biaya operasional (bensin, rokok, oli dan kerusakan mesin). Dalam hal menjalankan kegiatan penambangan tersebut terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan dari pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan dengan berdasarkan pengambilan 2 (dua) titik koordinat diketahui jika lokasi tempat terdakwa melakukan kegiatan penambangan timah jenis ponton rajuk pada pertama, koordinat X 197.440 dan koordinat Y 9.688.182 lalu kedua, koordinat X 197.431 dan koordinat Y 9.688.198 dengan status kawasan Areal penggunaan Lain (APL) yang menurut keterangan ahli DENNY ERNANDES selaku Ahli di UPTD

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPHP Gunung Duren Dinas LHK Prov. Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6614/MENLH- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai tahun 2020 diketahui bahwa lokasi Penambangan Timah Tanpa Izin milik terdakwa yang berada dilokasi tambang timah di Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur tersebut masuk kedalam areal penggunaan lain (APL) sehingga harus dibuat/dimiliki perizinan IUP OP atau IPR komoditas Timah'

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Suhada Als Hada Bin (Alm) Suminta, saksi Gaff Prilianli Als Gaf Bin Suharli, saksi Dzulfa Ramadan Als Zulfa Bin Ibnu Purwanto, dan 4 (orang) pekerja lainnya berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan proses hukum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Affriez Zian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi menangkap Terdakwa di lokasi tambang timah Rabak Gelam, Dsn. Damar Ds. Sukamandi, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur yang sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
 - Bahwa pada saat itu ada ditemukan mesin robin, papan segitiga, pipa, selang, karpet, drum dan baskom;
 - Bahwa pada saat ditangkap, barang-barang bukti tersebut sedang beroperasi untuk mencari timah;
 - Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin usaha penambangan dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa lokasi tersebut masuk kedalam Areal Penggunaan Lain (AFL);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Ibnu Maja alias Ibnu Bin (Alm) Seman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, mengetahui dimana lokasi tersebut masuk kedalam wilayah APL (Areal Penggunaan lainnya) atau hutan Desa sukamandi kec. Damar Kab. Belitung Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu:

1. Surat Titik Koordinat Kegiatan Pertambangan Timah yang berada di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar tanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan lokasi Terdakwa melakukan penambangan adalah lokasi yang masuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Desa Sukamandi Kecamatan Damar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa di tangkap pihak kepolisian di lokasi tambang timah Rabak Gelam, Dsn. Damar, Ds. Sukamandi, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Belitung Timur sedang melakukan aktifitas penambangan untuk mendapatkan timah dengan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa barang-barang bukti yang dihadirkan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menambang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit robin merek YASUKA 30 PK;
2. 2 (dua) papan segitiga;
3. 2 (dua) pipa ukuran 1½ dim berikut mata rajuk;
4. 1 (satu) selang ukuran 3 dim berikut pipa suntik;
5. 1 (satu) selang 3 dim;
6. 1 (satu) pipa 4 dim;
7. 1 (satu) buah pipa suntik;
8. 2 (dua) selang ukuran 1¼ dim;
9. 2 (dua) selang spiral ukuran 3 dim;
10. 2 (dua) selang spiral ukuran 2 dim;
11. 2 (dua) pipa T;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) karpet;

13. 2 (dua) drum;

14. 1 (dua) buah baskom berisikan pasir;

15. 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa di tangkap pihak kepolisian di lokasi tambang timah Rabak Gelam, Dsn. Damar, Ds. Sukamandi, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Belitung Timur sedang melakukan aktifitas penambangan untuk mendapatkan timah dengan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa barang-barang bukti yang dihadirkan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam Putusan ini disebut “**KUHAP**”) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**UU Minerba**”), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “melakukan penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa Michael Sunjaya alias Michael Bin Mamun Nurjaya sebagai Terdakwa ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa benar bernama Michael Sunjaya alias Michael Bin Mamun Nurjaya serta memiliki identitas sebagai mana tercantum dalam bagian awal Putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHP menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, maka unsur “Setiap Orang” akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa Michael Sunjaya alias Michael Bin Mamun Nurjaya selaku Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Unsur “yang melakukan Penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur, yakni elemen unsur “yang melakukan Penambangan” dan elemen unsur “tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa elemen unsur pertama harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan elemen unsur yang kedua oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen-elemen unsur dalam unsur ini secara berurutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Minerba, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut KBBI Daring adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “kegiatan untuk memproduksi”, maka Majelis Hakim beranggapan, kegiatan tersebut tidak perlu telah menghasilkan Mineral dan/atau batubara, melainkan apabila kegiatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan Mineral dan/atau batubara, maka kegiatan itu sudah dapat dikategorikan sebagai Penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa di tangkap pihak kepolisian di lokasi tambang timah Rabak Gelam, Dsn. Damar, Ds. Sukamandi, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti yaitu mesin hisap air, selang, pipa, drum, karpet, pompa dan sakan yang merupakan milik Terdakwa untuk mendapatkan timah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan yang dimaksud batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (“PP Minerba”), Mineral dan Batubara dikelompokkan menjadi Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan, dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b PP Minerba, Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, koba, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa tujuan timah mengoperasikan barang bukti adalah untuk memperoleh timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka timah dapat digolongkan sebagai Mineral Logam yang merupakan bagian dari Mineral;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan, yaitu mengoperasikan barang bukti, yang ditujukan untuk timah, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur pertama, yaitu melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa walaupun beban pembuktian dibebankan kepada Penuntut Umum, namun merupakan hal yang hampir tidak mungkin untuk membuktikan sesuatu yang bersifat negatif oleh karenanya Majelis Hakim membagi beban pembuktian tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa dapat mengajukan alat bukti sah yang menyatakan Terdakwa melakukan penambangan dengan Izin Berusaha dari Pemerintah Pusat, maka perbuatan Terdakwa dapat serta merta dinyatakan tidak memenuhi elemen unsur kedua dari unsur ini;

Menimbang, di muka persidangan, Terdakwa sama sekali tidak mengajukan alat bukti sah tersebut, malah mengakui tidak memiliki izin, maka Majelis Hakim yakin bahwa dalam melakukan penambangan lokasi tambang timah Rabak Gelam, Dsn. Damar, Ds. Sukamandi, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur, Terdakwa tidak memiliki Izin Berusaha dari Pemerintah Pusat dan oleh karenanya unsur **“yang melakukan Penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”** telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil tindak pidana telah terpenuhi, maka unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hasil penguraian unsur Pasal 158 UU Minerba di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) unit robin merek YASUKA 30 PK adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) papan segitiga; 2 (dua) pipa ukuran 1½ dim berikut mata rajuk; 1 (satu) selang ukuran 3 dim berikut pipa suntik; 1 (satu) selang 3 dim; 1 (satu) pipa 4 dim; 1 (satu) buah pipa suntik; 2 (dua) selang ukuran 1¼ dim; 2 (dua) selang spiral ukuran 3 dim; 2 (dua) selang spiral ukuran 2 dim; 2 (dua) pipa T; 2 (dua) karpet; 2 (dua) drum; 1 (dua) buah baskom berisikan pasir dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sekalipun bernilai ekonomis namun tidak signifikan dibandingkan dengan usaha yang timbul untuk menjaga dan menjual barang tersebut melalui lelang, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa berperan serta dalam kerusakan lingkungan hutan serta menggunakan dua buah mesin;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 158 UU Minerba dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Michael Sunjaya alias Michael Bin Mamun Nurjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit robin merek YASUKA 30 PK;
- Dirampas untuk negara
- 2 (dua) papan segitiga;
 - 2 (dua) pipa ukuran 1½ dim berikut mata rajuk;
 - 1 (satu) selang ukuran 3 dim berikut pipa suntik;
 - 1 (satu) selang 3 dim;
 - 1 (satu) pipa 4 dim;
 - 1 (satu) buah pipa suntik;
 - 2 (dua) selang ukuran 1¼ dim;
 - 2 (dua) selang spiral ukuran 3 dim;
 - 2 (dua) selang spiral ukuran 2 dim;
 - 2 (dua) pipa T;
 - 2 (dua) karpet;
 - 2 (dua) drum;
 - 1 (dua) buah baskom berisikan pasir;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan pasir;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami, Benny Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Risdy Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Yuliana, S.H.